



PUTUSAN

Nomor 1539/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Jakarta Pusat. dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama **RIFKY RACHMAN, S.H dan YOGI SUGIRIN, S.H**. Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office **RIFKY RACHMAN & PARTNERS**, beralamat di Nusa Indah IV No 229, Kelurahan Malaka Jaya Kec Duren Sawit. berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register nomor 583/SK/10/2023/PA.JP pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1539/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 10 November 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam yang telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : xxxxxxxxtertanggal, 10 November 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Xxxxxxxn Jakarta Pusat ;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Xxxxxxx , Laki-laki, Umur 1 tahun 10 bulan tempat dan tanggal lahir, Jakarta 13 Desember 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran No xxxxxxx.
5. Bahwa sepanjang jalannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, tanpa permasalahan yang berarti, namun pada Tanggal 01 Bulan Januari tahun 2019 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pernah diajukan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun rujuk kembali, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah selama berumah tangga;
 - 5.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.3 Tergugat bersifat egois tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat;
 - 5.4 Tergugat pernah KDRT memukul Penggugat saat terjadi cekcok ;
6. Bahwa puncak dari percekcoan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2023, Pengugat Pergi keluar rumah meninggalkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dalam satu rumah dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sampai saat ini;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba musyawarah secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dan demi menyelamatkan perkawinan namun hal itu tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenehuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;
 10. Bahwa oleh karena satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
 11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan nya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun.
 12. Bahwa biaya Perkara menurut Hukum.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak (ba'in sughra) Antara Tergugat (XXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Xxxxxxx laki-laki, umur tahun tempat dan tanggal lahir 13 Desember 2021. Berada dalam pemeliharaan (hadhanah) / hak asuh kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut, kepada Penggugat setiap bulan sejumlah RP 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun ;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

Atau

- Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)' ;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa Pemohon didampingi kuasanya dengan surat kuasa yang telah terdaftar pada register di pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 583/SK/10/2023/PA.JP pada tanggal 20 Oktober 2023 dan telah melampirkan ID card nya yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtertanggal, 10 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta pusat, telah dinazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XxxxxxxxKota Jakarta Pusat.

Saksi sbagai ibu kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Esa Paraguna sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah XxxxxxxxJakarta Pusat ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fathian Attirmizi Faraguna, umur 2 tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selama berumah tangga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dengan cara berjualan on line, Tergugat bersifat egois dan tidak mau menerima saran dan masukan Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada september 2023 yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat keluar meninggalkan Tergugat hingga saat ini dan Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019 namun dicabut dengan alasan ingin Tergugat memperbaiki kembali rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak dan Penggugat tidak pernah kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kasus hukum ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan anak, dana anak-nak Penggugat tetap nyaman bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut lebih terjaga bila tpg yang menasuhnya, dan Tergugat saat ini bekerja sebagai securiti di daerah Jakarat dengan gaji

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebagai upah minimum daerah yakni Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

2.---Xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxx Kabupaten Cirebon.

Saksi sebagai sepupu Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Esa Paraguna sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Xxxxxxx Jakarta Pusat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fathian Attirmizi Faraguna, umur 2 tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selama berumah tangga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dengan cara berjualan on line, Tergugat bersifat egois dan tidak mau menerima saran dan masukan Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada september 2023 yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat hingga saat ini tidak bersama lagi, dan Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak dan Penggugat tidak pernah kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kasus hukum ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan anak, dan anak-anak Penggugat tetap nyaman bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut lebih terjaga ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security dengan gaji sekitar empat juta lebih ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor 583/SK/10/2023/PA.JP pada tanggal 20 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sbagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak bernama Fathian Attirmizdzi Faraguna lahir tanggal 13 Desember 2021, kemudian sejak Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Tanggal yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah selama berumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat bersifat egois tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat, serta Tergugat pernah KDRT memukul Penggugat saat terjadi cekcok dan puncaknya bulan September tahun 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dngan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, selain itu Penggugat memohon agar ketiga anaknya dibawa asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan pristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2028 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari seorang anak bernama XXXXXXX, lahir pada tanggal 13 Desember 2021 anak dari Esa Faraguna sebagai ayah dengan Lestari sebagai ibu (Penggugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX adalah anak kandung dari seorang ibu bernama Lestari (Penggugat) dengan Esa Farguna sebagai ayahnya dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yakni ibu kandung dan sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, serta keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan satu persatu, hal tersebut sesuai petunjuk pasal Pasal 171 ayat 1 HIR, sehingga diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXX Faraguna saat ini bersama Penggugat, dan sejak bulan awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan dari Tergugat selama beruma tangga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga kepada Penggugat Tergugat bersifat egois, dan puncak pertengkaran terjadi pada September 2023 sehingga sejak saat itu Penggugat keluar meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dengan itupula Penggugat tidak kuat atas sikap dan perilaku Tergugat hingga saat ini tidak bersama lagi, serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil sehingga tidak dapat dirukunkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 10 November 2018 ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXX, lahir tanggal 13 Desember 2021 atau umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tanggal awal atau Januari tahun 2019 yang disebabkan Tergugat selama beruma tangga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga kepada Penggugat Tergugat bersifat egois ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada September tahun 2023 Penggugat keluar meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat dan keadaanya sehat dan Penggugat senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan baik dan tidak berlaku kasar serta Penggugat berperilaku baik dan tidak menghalangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut ;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai security dengan gaji perbulan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak sebulan lalu hingga saat ini, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik sebelum berpisah dengan Penggugat apalagi setelah berpisah, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kepergian Penggugat tersebut dinilai sebagai puncak ketiadahtahanan Penggugat atas diri dan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusri oleh Tergugat hal ini dinilai Tergugat sudah tidak ingin memperdulikan Penggugat bahkan dinilai sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap isterinya, dan kepergian Penggugat tidak dapat dikatakan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami namun lebih dimaknai dan dinilai sebagai bentuk tidak tahannya lagi Peggugat menghadapi rumah tangga dan perilaku Tergugat selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah, dan bahkan Peggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas perilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Peggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami ;*

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx (laki-laki) lahir 13 Desember 2021 atau masih berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan keadaanya sehat dan Penggugat senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan baik dan tidak berlaku kasar serta Penggugat berperilaku baik dan tidak menghalangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut disebut masih belum mumayyis masih dibawah umur bahkan masih dikatakan balita, dan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas sbagai ibu yang penuh kasih sayang dan berakl[h]lak baik taaat menjalankan ibadah dan tidak melakukan kekerasan kepada anaknya, sehingga berdasarkan petunjuk pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dengan pertimbangan tersebut maka pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak memberikan kesempatan dan akses bagi Tergugat untuk menengok anak tersebut, namun bagi Tergugat dapat memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan mengunjungi dan atau menengok anak tersebut untuk bersama dan bersenda gurau dengan anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak boleh mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemegang hak asuh, karena

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kepada anaknya, dan olehnya itu Tergugat masih tetap dapat bertemu dan bersama anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ditetapkan diatas dan atas pengetahuan Penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungannya maka kewajiban Tergugat selaku ayahnya sebagaimana petunjuk pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka dengan itu pengadilan menilai Tergugat mampu untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2021 atau umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anaknya tersebut atas pengetahuan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak tersebut pada poin 4. diatas setiap bulannya minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak dewasa, mandiri dan atau umur 21 tahun kepada Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan anak tersebut ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00 (*dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1539/Pdt.G/2023/PA.JP



Drs. Wawan Iskandar

H.M. Arief, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).